



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2016

### TENTANG

### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, khususnya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KELANGKAAAN PROFESI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Inspektorat adalah Inspektorat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Mojokerto, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi ;
6. Pemeriksa/Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dengan memiliki sertifikat dan/atau telah mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang melakukan tugas pengawasan/pemeriksaan.

### **BAB II**

#### **KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### Pasal 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan Kepada APIP pada Inspektorat yang telah memiliki sertifikat dan/atau telah mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

##### Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. Inspektur Pembantu I

- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. 3 (tiga) Orang Pengawas/Auditor Madya
- h. 2 (dua) Orang Pengawas/Auditor Muda
- i. Kepala Sub Bagian Perencanaan
- j. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- k. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
- l. 6 (enam) Orang Pengawas/Auditor Pertama
- m. 6 (enam) Orang Pegawai Penunjang Operasional

#### Pasal 4

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
  - a. Inspektur, sebesar Rp 1.800.000,00
  - b. Sekretaris , sebesar Rp 1.500.000,00
  - c. Inspektur Pembantu I , sebesar Rp 1.500.000,00
  - d. Inspektur Pembantu II , sebesar Rp 1.500.000,00
  - e. Inspektur Pembantu III , sebesar Rp 1.500.000,00
  - f. Inspektur Pembantu IV , sebesar Rp 1.500.000,00
  - g. 3 (tiga) Orang Pengawas/Auditor Madya , masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00
  - h. 2 (dua) Orang Pengawas/Auditor Muda , masing-masing sebesar Rp 900.000,00
  - i. Kepala Sub Bagian Perencanaan , sebesar Rp 900.000,00
  - j. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan , sebesar Rp 900.000,00
  - k. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum , sebesar Rp 900.000,00
  - l. 6 (enam) Orang Pengawas/Auditor Pertama , masing-masing sebesar Rp 700.000,00
  - m. 6 (enam) Orang Pegawai Penunjang Operasional , masing-masing sebesar Rp 700.000,00
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua) bulan setiap tahun anggaran berjalan ;
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal **4 Januari 2016**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **4 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007